



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN RUJUK DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN
BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al- Syakhshiyah*

Oleh:

**NIWAYAN MASITOH
NIM 1410100044**

PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Dermi Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal: Skripsi
a.n. Niwayan Masitoh

Padangsidempuan, 13 Nopember 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NIWAYAN MASITOH** yang berjudul **"TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RUJUK DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Niwayan Masitoh

NIM : 1410100044

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 November 2018

Saya yang menyatakan,



NIWAYAN MASITOH
NIM 1410100044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niwayan Masitoh
NIM : 1410100044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 13 November 2018

Yang menyatakan,



NIWAYAN MASITOH
NIM141010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-mail : fasih 141 psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Niwayan Masitoh
NIM : 1410100044
JudulSkripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk di Bawah Tangan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2018
Pukul : 08.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 73, 25 (B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3, 62 (Tiga Koma Enam Dua)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email:fasih 141
psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 107/In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk di Bawah Tangan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Niwayan Masitoh

NIM : 1410100044

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 28 Januari 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 1143/ln.14/D.4c/TL.00/08/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

7 Agustus 2018

Yth, Camat Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Niwayan Masitoh
NIM : 1410100044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jin. Setia No. 29 Panyabungan II

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Rujuk di Bawah Tangan di Kecamatan Bukit Malintang Kab Mandailing Natal (Analisis Terhadap Pasal 167 dan 169 KHI)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RUJUK DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Agselaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Arsad Nasution M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat kepada saya mulai dari semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.

7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam hal meminjamkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Teristimewa kepada Orang tua saya tercinta, Ayahanda (Inyoman Sudapa) dan Ibunda (Rosidah) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan formil kepada peneliti.
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan AS angkatan 2014. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, dan Mujahid/ah lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat- Sahabat tercinta (Puspita,Nindi,Anni,Vena,Hilda,Helmi,Hanan,) dll, yang telah memberikan dukungan dan melonggarkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta rekan-rekan KKL yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 01 November 2018

NIWAYAN MASITOH

NIM 14101000 44

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau mono ftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harka transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dangaris di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *asydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *asydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, iatidak dilambangkan, karenadalamtulisan Arab berupa*alif*.

d. Penulisan Kata

Padadasarnya setiap kata, baik*fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannyadengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanyaberlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidakdipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihand alam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Niwayan Masitoh
Nim : 14101 00044
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal,

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan rujuk yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang dan apakah pelaksanaan rujuk yang dilaksanakan Kecamatan Bukit Malintang sesuai dengan KHI. Dalam Penelitian ini peneliti memfokuskan pelaksanaan rujuk di bawah tangan di Kecamatan Bukit Malintang.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative, Penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

Selanjutnya Subjek dalam penelitian ini adalah Pelaku rujuk di bawah tangan, Kepala Desa, Ulama dan Tokoh Masyarakat, Dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dirumah masing-masing dan dihadiri oleh keluarga kedua pihak dengan membuat perjanjian.

Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dan masih perlu diberikan pendidikan maupun penyuluhan tentang pelaksanaan perkawinan termasuk didalamnya tentang talak dan rujuk, supaya di kemudian hari dalam hal rujuk tidak lagi dilaksanakan di bawah tangan, atau paling tidak pelaksanaan rujuk di bawah tangan bisa diminimalisir yang diharapkan nantinya secara bertahap kebiasaan masyarakat tersebut berubah dan akhirnya melaksanakan rujuk di Pegawai Pencatat Nikah/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang belum efektif karena pelaksanaan rujuk dilakukan hanya secara kekeluargaan saja, adapun yang menjadi alasan kenapa masyarakat Kecamatan Bukit Malintang melakukan rujuk di bawah tangan karena urusannya tidak membeli-belit dan langsung dapat rujuk.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Rujuk.....	12
B. Dasar Hukum Rujuk.....	15
C. Rukun dan Syarat Rujuk	18
D. Macam-macam Rujuk	20
E. Hikmah Rujuk	21
F. Tata Cara Rujuk	22
G. Kajian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
G. Teknik Analisis Data	31
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Geografis Kecamatan Bukit Malintang.....	36

B. Rujuk Yang Dilakukan Masyarakat Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal.....	43
C. Faktor-faktor Rujuk Di Bawah Tangan.....	49
D. Dampak Rujuk di Bawah Tangan	53
E. Analisis KHI Terhadap Pelaksanaan Rujuk di Bawah Tangan	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu yang sangat penting, mulia dan sakral. Sebab pernikahan adalah merupakan persyaratan untuk kehidupan yang sempurna dalam rumah tangga. Demikian juga pernikahan merupakan hajat hidup manusia yang menjadi alat pemersatu antara individu yang berlainan jenis, serta menghalalkan mereka untuk bergaul sebagai suami istri.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm.664.

Dan surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ^ه وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ه أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ط

Artinya :“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.³

Oleh karena itu masalah pernikahan selalu mendapat perhatian khusus dari zaman dahulu hingga sekarang, Sebab kalau masalah pernikahan berjalan dengan baik dan teratur menurut yang ditetapkan oleh Allah SWT, niscaya pergaulan dalam masyarakat umum ikut teratur.Melaksanakan pernikahan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang, Seperti untuk menyalurkan tuntutan seksual secara sah, dan membangun naluri saling mempercayai.

³Ibid., hlm. 25.

Demikian sakral dan pentingnya pernikahan, sehingga menurut ajaran Islam perilaku memutuskan tali pernikahan adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah SWT. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ).

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.⁴

Perceraian menjadi suatu yang boleh dilakukan jika ternyata tali pernikahan yang akan dibina tidak lagi dapat dipertahankan. Tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan, bahkan suasana rumah tangga yang timbul lebih cenderung mudharatnya dari pada masalahat. Dalam kaitan inilah kaidah fiqih menegakkan sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik mashlahat".⁵

Namun apabila perceraian tersebut ternyata tidak membawa kemashlahatan dan ketenangan dalam jiwa dan keluarga, bahkan perceraian tersebut hanya membawa kemudharatan dan kesengsaraan keluarga, yang akhirnya membawa kepada penyesalan belaka, maka suami tersebut lebih baik merujuk kembali istri yang dicerai, selama wanita tersebut belum habis masa

⁴Ibnu Mas'ud, *Fikih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 354 .

⁵A. Rahman Asjamuni, *Kaedah-Kaedah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71 .

iddahnya pada *thalakraj'i*, kemudian talak tersebut bukan talak tiga dan talak akibat *khuluk*.

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang teruji, karena setelah pasangan suami istri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus, guna merajut hari-hari esok yang lebih baik lagi. Mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan, yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya, dari sisi ini perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami istri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian dan romantika perkawinan yang mereka jalani.⁶

Hak rujuk suami terhadap bekas istrinya yang ditalak *raj'i* dinyatakan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج

Artinya : “Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) mengkehendaki islah (damai)”⁷.

Justru karena itulah, di dalam perundang-undangan yang tertuang dalam bentuk Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),

⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan,*Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), hlm. 320.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT.Tanjung Mas Inti,1992), hlm. 55.

yang mengatur hukum perkawinan Islam, telah diatur hal-hal atau kondisi / faktor-faktor yang membolehkan merujuk istrinya.

Dalam Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam tersebut menegaskan bahwa:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam iddah.
2. Rujuk dapat dilaksanakan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali atau thalak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.⁸

Pada Pasal 167 menyatakan bahwa seorang yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

Pada Pasal 165 menyatakan bahwa *rujuk* yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Kemudian pada pasal 169 disebutkan bahwa :

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia Op.Cit., hlm. 232 .

Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.⁹

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 167,165 dan 169 di atas, Pegawai Pencatat Nikah dan Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan yang secara legal menjadi pelaksanaan KHI telah mengaktualisasikannya di lapangan. Namun Masyarakat Islam di Indonesia masih banyak yang belum mempraktekkannya, atau melaksanakan hal-hal yang diatur dalam KHI, Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa seolah-olah masyarakat muslim Indonesia tidak mengetahui adanya peraturan yang mengharuskan untuk mengurus keabsahan rujuk di Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam rujuk itu sah apabila kata rujuk telah dinyatakan oleh suami yang bertujuan untuk merujuk kembali istrinya, meskipun tidak dikatakan di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan disahkan oleh Pengadilan Agama, dan tanpa persetujuan dari bekas istri. Padahal seharusnya pelaksanaan rujuk sangat penting untuk mengetahui status perkawinan seseorang, karena apabila tidak ada kejelasan tentang status perkawinan dan perceraian, banyak menimbulkan permasalahan. Seperti tidak jelasnya status istri dan tanggungjawab nya sebagai ibu rumah tangga.

Praktek rujuk seperti ini banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat sekarang ini, khususnya di kalangan masyarakat yang hidup di pedesaan. Rujuk dengan cara seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit., hlm. 238.

pedesaan, sehingga keberadaan perundang-undangan seperti KHI di daerah tidak terealisasi secara maksimal.

Kecamatan Bukit Malintang dengan Desa Malintang Jae merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Luas Wilayah Desa Malintang Jae adalah 1.216 Ha dimana sebagian besar mata pencarian Masyarakat Kecamatan Bukit Malintang adalah Petani. Penduduk desa Malintang Jae didominasi oleh penduduk asli setempat mayoritas beragama Islam dan sebagian datang dari daerah lain seperti Mandailing julu, Angkola dan Sipirok. Desa Malintang Jae mempunyai jumlah penduduk 1.819 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 866 jiwa, perempuan : 953 orang dan 540 KK.¹⁰

Khususnya di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, banyak sekali masyarakat yang tidak melaksanakan rujuk dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah dan juga tidak menghadap ke Pengadilan Agama. Menurut keterangan dari Ibu Abbidah yang penulis peroleh, dijelaskan bahwa pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal hanya dilakukan di rumah masing-masing dan dihadiri oleh keluarga kedua pihak dengan membuat perjanjian.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai penelitian ilmiah, dengan alasan karena cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak melaksanakan rujuk di depan Pegawai Pencatat

¹⁰Data Statistik *Dep. Diknas. Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.*

¹¹Abbidah, Pelaku rujuk di bawah tangan, Kec.Bukit Malintang, Kab.Mandailing Natal, Jumat 20 April 2018,14: 30 Wib.

Nikah dan tidak menghadap ke Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan rujuk yang dilakukan masyarakat kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan Apakah pelaksanaan rujuk yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan KHI?

Berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal .

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut KBBI, pelaksanaan adalah proses,cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusam dsb).¹² Jadi pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan selama istri dalam masa iddah.¹³

¹²Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),hlm. 1148.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),hlm.320-321.

3. Rujuk di Bawah Tangan adalah rujuk yang dilaksanakan suami istri tanpa sepengetahuan PPN/ PPPN atau tidak melapor ke lembaga yang berwenang.

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang patut untuk diajukan sebagai perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana melaksanakan rujuk yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah pelaksanaan rujuk yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan KHI?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rujuk yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 167 dan 169 KHI tentang pelaksanaan rujuk yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah rujuk.
2. Sebagai penambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan rekan-rekan yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan penelitian dalam menyusun skripsi, maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan kajian teori yaitu: pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, macam-macam rujuk, hikmah rujuk, tata cara rujuk, tinjauan pustaka.
3. Bab III merupakan metodologi penelitian yaitu: lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan dan keabsahan data.

4. Bab IV merupakan hasil penelitian yaitu: gambaran umum lokasi penelitian, rujuk yang dilakukan Masyarakat Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal, dampak rujuk di bawah tangan, analisis KHI terhadap pelaksanaan rujuk di bawah tangan.
5. Bab V merupakan penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASANTEORI

A. KerangkaTeori

1. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari kata bahasa Arab *raja'a- yarji'u- raju'an*, bentuk masdar artinya kembali. Dalam pengertian istilah, *rujuk* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah diceraikan *raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*. *Rujuk* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terpuji, karena setelah pasang suami-istri itu mengalami masa-masa kritis konflik diantara mereka yang diakhiri dengan perceraian timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya.¹

Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah diceraikan sebelum habis masa menunggunya atau *iddah*, rujuk hanya boleh dilakukan didalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya (*talak raj'i*), yakni diantara talak satu atau dua jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 320-321.

belum seutuhnya terputus. Rujuk boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anak, selain itu rujuk hanya boleh dilakukan jika perceraian baru terjadi satu atau dua kali, rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa indonesia yang terpakai yang artinya menurut KBBI adalah, “Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak dua, ketika istri masih dalam masa *iddah*.”²Defenisi yang dikemukakan KBBI tersebut di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqih, meskipun redaksional sedikit berbeda. Daridefenisi-defenisi tersebut di atas terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bermakna *rujuk* itu.³

Rujuk secara bahasa bermakna kembali atau pulang. Dalam istilah fiqih, *rujuk* berarti meneruskan atau melegalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelum itu dapat terputus karena jatuhnya talak *raj'i* oleh suami yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Mazhab Hanafi mendefenisikan *rujuk* dengan “melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa *iddah* masih ada, atau melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam masa *iddah* akibat talak *raj'i*.” sedangkan menurut Jumhur ulama, rujuk adalah pengembalian wanita yang ditalak, selain talak *ba'in*, pada perkawinan selama wanita itu masih berada

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 335.

³*Ibid.*, hlm. 320.

dalam masa iddah tanpa aqad yang baru. Konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani iddah talak *raj'i* (talak satu atau dua).⁴ Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.”⁵

Talak berasal dari kata *Italaq* artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah fiqih talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan, talak dibenarkan dalam Islam tetapi sesuatu yang di benci oleh Allah sebagaimana Sabda Rasulullah Saw, di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu’anhua bahwa Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa Sallam bersabda:”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.”Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah”.⁶

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam membenarkan dan mengijinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing.

⁴Amir Nurddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 264.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 86.

⁶Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Indonesia: Maktabsah Dahlan, 1996), hlm. 255.

Talak adalah membuka (memutuskan) ikatan pernikahan dengan kata-kata yang jelas, seperti: “engkau aku talak (aku ceraikan)”, atau dengan kata-kata *kinayah*(sindiran) dengan disertai niat, seperti: “pergilah kau kerumah keluargamu”.⁷

Dengan terjadinya talak *raj’i*, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa iddahnya, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbangannya bekas suami mempunyai hak prioritas untuk merujuk bekas istrinya itu dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh, dan dengan pernyataan *rujuk* itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas istri yang dimaksud, sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali sebagaimana sediakala.⁸

2. Dasar Hukum Rujuk

Dibolehkannya rujuk di dasarkan dalam QS: al- Baqarah ayat 228:

وَبِعُولِهِنَّ أَهَقُّ بَرَدِهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنِ ارَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya :“Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika

⁷Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003), hlm. 734.

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 286-287.

mereka (para suami) menghendaki islah (damai)”⁹.

Ayat di atas menjelaskan bahwa rujuk adalah hak mutlak yang dimiliki oleh suami, meskipun demikian adanya saksi disunnahkan karena dikhawatirkan suami akan mengingkarinya. Ulama sepakat bahwa suami yang telah menjatuhkan talak satu atau talak dua atas kehendak istrinya selagi istri yang ditalak tersebut masih dalam *iddah* meskipun enggan untuk di rujuk.

Selanjutnya Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Quran, Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 55.

yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰

Selanjutnya Firman Allah dalam surah al- Thalaqayat2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.¹¹

Ayat di atas menyatakan jika kamu telah melaksanakan tuntunan ayat yang lalu, maka apabila mereka yang kamu cerai itu telah hampir mencapai batasakhir masa iddah mereka maka rujukilah mereka yakni kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara kembali yang baik selama perceraian itu belum mencapai ketiga kali. Jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu atau kalau kamu bertekad untuk menceraikannya dan telah mempertimbangkannya secara maksimal seksama segala konsekuensinya, maka ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula sehingga mereka pun bebas menentukan sendiri rencana masa depan mereka. Jangan menyakiti hati mereka dan jangan pula membuka aib dan kekurangan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 28.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1058-1059.

mereka yang kamu ketahui dan persaksikanlah untuk perceraian dan rujuk itu dengan dua orang saksi yang adil dari kelompok kamu yakni kaum muslimin.

3. Rukun dan syarat rujuk

1) Rukun rujuk ada empat (4), yaitu :

a) Istri

Istri keadaannya di syaratkan sebagai berikut istri telah dicampuri atau digauli (*ba'da dukhul*), dan seorang istri yang akan dirujuknya ditalak dengan talak *raj'i* yakni talak dimana seorang suami dapat meminta istrinya kembali dan syaratnya selanjutnya adalah istri tersebut dalam masa iddah atau menunggu.

b) Suami

Disyaratkan karena kemauannya sendiri bukan karena dipaksa, Islam dan sehat akal

c) Saksi

Dalam melaksanakan rujuk harus didampingi saksi.

d) Sighat(Lafaz)

Ucapan rujuk dapat dimengerti dan tidak ambigu yaitu dengan cara terang-terangan seperti "Saya rujuk kepadamu" sedangkan secara sindiran seperti : "Aku ingin tidur lagi denganmu"

2) Syarat rujuk yaitu :

a) Syarat bagi suami yang akan rujuk adalah sebagai berikut:

- (1) Laki-laki yang merujuk adalah suami istri yang akan dirujuk, dan ia menikahi istrinya dengan nikah yang sah.
- (2) Laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadaran sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan.

b) Adapun syarat bagi istri yang akan dirujuk adalah :

- (1) Istri telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i. tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak *bain*.
- (2) Istri yang akan dirujuk masih berada dalam masa iddah raj'i. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak boleh dirujukinya.

- (3) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk pada istri yang cerai sebelum digauli dan tidak mempunyai masa iddah.¹²

Rujuk dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Bekas istri sudah dicampuri.
- (2) Talak yang dijatuhkan tiada disertai dengan iwadh dari pihak istri.
- (3) Rujuk itu dilakukan waktu bekas istri masih dalam masa iddah
- (4) Rujuk itu dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan menurut Syafi'i dan boleh dilakukan dengan perbuatan menurut jumhur.

4. Macam-Macam Rujuk

1) Rujuk dalam talak raj'i

Talak raj'i ialah talak di mana seorang suami masih tetap berhak untuk mengembalikan istrinya ke bawah perlindungannya selagi iddahnya belum habis. Dalam hal ini dilakukan semata-mata keinginan untuk rujuk kembali dengannya.¹³ Dalam suatu hadist disebutkan : dari Ibnu Umar r.a. waktu itu ia ditanya oleh seseorang, ia berkata, "Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruhku merujuk istriku kembali (HR.Muslim), Karena besarnya hikmah yang terkandung dalam

¹²Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 339.

¹³Maftuh Ahman, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2004), hlm.346.

ikatan perkawinan, maka bila seorang suami telah menceraikan istrinya, ia telah diperintahkan oleh Allah SWT agar merujuknya kembali.

2) Talak *bain*

Talak *bain* ialah talak yang tidak boleh di rujuk kecuali bekas istrinya itu telah dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian diceraikannya. Maka barulah bekas suami yang pertama itu boleh merujuknya (hidup berumah tangga lagi) dengannya.¹⁴ Hukum rujuk pada talak *ba'in* sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, walidan persetujuan. Hanya saja jumhur berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masaiddah. Talak tebus dinamakan juga "*bain sugra*" dalam talak ini suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam iddah maupun sesudah iddahanya.

5. Hikmah Rujuk

Salah satu manfaat rujuk dalam Islam adalah untuk menghindarkan murka Allah, karena perceraian sangat dibenci Allah, dan memberikan peluang untuk bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan dimasa lalu dan bertekad untuk memperbaikinya.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1508-1509.

Rujuk juga merupakan tuntutan bagi seseorang untuk lebih menjaga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang mempunyai keturunan. Walaupun bagaimana perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan akses negatif pada anak.

Adapun manfaat rujuk, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menghindari murka dan kebencian Allah
- 2) Bertaubat dan menyesal kesalahan yang lalu untuk bertekad untuk memperbaikinya.
- 3) Untuk menjaga keutuhan keluarga.
- 4) Mewujudkan islah atau perdamaian.

6. Tata Cara Rujuk

Sedangkan tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, Kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 167, 168 dan 169.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 323.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167 yaitu :

- 1) Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada pasal 168 ditambahkan :

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, setelah dikirim

kepada pengawai pencatat nikah yang mewilayahi, di sertai surat- surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.

7. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema rujuk, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. penelitian tersebut ialah :

- a. Skripsi yang berjudul Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Skripsi ini disusun oleh Masniar Ritonga pada tahun 2012. Dalam penelitiannya Masniar Ritonga mencoba meneliti pendapat Asy-syafi'i bahwa dalam melaksanakan rujuk haruslah dengan perkataan yang jelas oleh suami kepada istri yang akan dirujuk , dan rujuk tidak sah dengan perbuatan (persetubuhan) yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang akan dirujuk, sebagaimana bahwa dalam nikah dan talak juga harus dengan perkataan yang jelas oleh laki-laki. Dan beliau juga menegaskan bahwa menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunat dan dianjurkan sebagaimana juga bahwa menghadirkan saksi dalam nikah dan

talak, sebagaimana bahwa beliau berpegang kepada firman Allah dalam surah At-Talak ayat 2 adalah perintah sunnah .¹⁶

- b. Skripsi yang berjudul Studi Analisis Terhadap Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Istri Mengajukan Keberatan Atas Kehendak Rujuk Suami. Skripsi ini disusun oleh Roslawati Siregar pada tahun 2015. Dalam penelitiannya Roslawati mencoba meneliti bahwa di dalam KHI istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya, karena dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak rujuk suami. Dan setelah penulis memaparkan Syari'at Islam dalam hal talak dan rujuk, begitu juga pandangan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi yang beragama Islam, seyogyanya dapat memiliki adanya hal yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal rujuk.¹⁷

¹⁶Masriani Ritongan, "Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi'i (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2012).

¹⁷Roslawati Siregar Studi Analisis Terhadap Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Istri Mengajukan Keberatan Atas Kehendak Rujuk Suami, (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan April-September 2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bukit Malintang dengan ibu kota Desa Malintang Jae merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Desa Malintang Jae terletak dalam wilayah Kecamatan Bukit Malintang yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Malintang
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Malintang Julu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidojadi
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Wilayah Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

C. Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³ yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku rujuk di bawah tangan, Kepala Desa, Ulama dan Tokoh Masyarakat.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 5.

³Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

D. Sumber Data

Lofland mengatakan data utama dalam penelitian kualitatif ialah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁴ Adapun data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku rujuk di bawah tangan, Kepala Desa, Ulama dan Tokoh Masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari perpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵ Bahan hukum terbagi tiga macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari

⁴*Ibid.*, hlm. 157.

⁵Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁶ Jadi, menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Al-Quran
- 2) Hadits
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kamus
- 2) Eksiklopedi Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁶*Ibid.*, hlm. 168.

data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewier). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana pelaksanaan rujuk di bawah tangan di Kecamatan Bukit Malintang.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.⁷ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu: meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian,

⁷Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 216.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan data uji konfirmasi. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kevalidan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan :

- a. Membahas gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
- b. Membatasi kekeliruan peneliti,
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa saja yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Perbedaan empat macam triangulasi membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁸

⁸Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 327-337.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Struktur Geografis

Kecamatan Bukit Malintang adalah salah satu kecamatan yang berada di daerah tingkat II Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Bukit Malintang berdiri pada 21 Maret 2003. Kecamatan sini terletak diantara batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Siabu
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Barumon (Kabupaten Padang Lawas)
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Naga Juang
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Panyabungan¹

Kecamatan Bukit Malintang beriklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim panas, suhu udara di udara diantara 20⁰-40⁰ C, dan berada di ketinggian rata-rata 250 m di atas permukaan laut.

Kecamatan Bukit Malintang berpenduduk lebih kurang 81,01 % suku Mandailing, selebihnya adalah suku Jawa 13,6 % dan Batak Toba 5,31 %.

Perkawinan antar suku dalam agama yang sama merupakan hal yang tidak lagi jadi permasalahan dalam masyarakat Kecamatan Bukit Malintang sehingga terjadi perpaduan antara adat dan suku.

¹Sumber Data dari Kantor Camat Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018.

Dari sudut mata pencarian penduduk Kecamatan Bukit Malintang terdiri dari 80% sebagai petani atau hidup dalam sektor agraris, selebihnya berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil, karyawan dan sektor jasa.

Sarana lalu lintas cukup memadai, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat desa lebih mudah memasarkan usahanya. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat digolongkan kepada hidup sederhana atau taraf hidup menengah ke bawah, demikian juga dampak positif dari ekonomi masyarakat kecamatan Bukit Malintang sudah mulai berkembang. Sarana pendidikan umum maupun agama telah sampai ke sebagian desa sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengejar ketinggalannya dari daerah lain di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah tergolong maju.

2. Struktur Demografis

Mengenai penduduk kecamatan Bukit Malintang bisadilihat berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah penduduk 2017 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2013	5.987	6.104	12.091
2	2014	6.102	6.218	12.320
3	2015	6.207	6.350	12.557
4	2016	6.282	6.433	12.715
5	2017	6.376	6.579	12.955

Sumber data: *Kantor Camat Bukit Malintang Tahun 2018.*²

Percepatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sudah barang tentu harus diimbangi pula dengan berbagai sarana dan prasarana kebutuhan penduduk setempat. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka sarana pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, maka untuk mewujudkan perubahan suatu daerah kepada yang lebih baik memerlukan tenaga-tenaga terampil dan terdidik.

Sehubungan dengan itu pula jika kualitas sumber daya manusia semakin baik, tentu masyarakat semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, selaku warga negara, sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga. Dalam hal meningkatkan pengetahuan masyarakat kecamatan Bukit Malintang tentu saja tidak terlepas dari perkembangan penduduk di kecamatan tersebut. Demikian juga dalam hal melakukan terobosan meningkatkan kualitas agama yang memadai, sehingga penduduk mempunyai ilmu untuk itu dan masalah yang penulis kemukakan dalam

²Data Statistik Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.

skripsi ini tentang pembagian harta warisan, hal yang demikian akan banyak membantu masyarakat dalam membagi harta warisan, sehingga tidak terjadi pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam disebabkan karena keterbatasan ilmu tentang agama dan peraturan yang berlaku.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bukit Malintang dewasa ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Sarana Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah/ Buah
1	PAUD	6
2	MDTA	7
3	SD	12
4	SLTP	3
5	SLTA	2

Sumber data: *Dep. Diknas. Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.*³

3. Organisasi Keagamaan

Adapun organisasi keagamaan yang ada di kecamatan Bukit Malintang berkembang dengan sangat pesat dan berjalan dengan sangat pesat dan berjalan dengan sangat baik, seperti perkumpulan Wirid Yasin, Majelis Ta'lim baik yang di kelola kaum bapak maupun kaum ibu,

³Data Statistik *Dep. Diknas. Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.*

perkumpulan remaja (Naposo Nauli Bulung), serikat tolong Menolong, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan kegiatan organisasi formal, karena penduduknya mayoritas beragama islam, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa dan Agama

NO	Nama Desa	Jlh Penduduk	Islam	Kristen	Katolik
1	Hutabangun	509	509	-	-
2	Hutabangun Jae	946	946	-	-
3	Bange	700	700	-	-
4	Bange Nauli	478	478	-	-
5	Psr. Baru Malintang	1189	1189	-	-
6	Malintang	1358	1358	-	-
7	Malintang Jae	1819	1819	-	-
8	Malintang Julu	3410	3410	-	-
9	Sidojadi	1356	1356	-	-
10	Lambou Dar. Ihsan	460	460	-	-
11	Janji Matogu	730	-	635	95
	Jumlah	12.955	12.225	635	95

Sumber data: *Kantor Camat Bukit Malintang Tahun 2018*

Tabel 4
Sarana Ibadah

NO	Nama Desa	Masjid	Mushalla	Gereja
1	Hutabangun	1	1	-
2	Hutabangun Jae	1	1	-
3	Bange	1	1	
4	Bange Nauli	1	1	-
5	Psr. Baru Malintang	2	5	-
6	Malintang	1	4	-
7	Malintang Jae	2	3	-
8	Malintang Julu	1	8	-
9	Sidojadi	2	3	-
10	Lambou Dar. Ihsan	1	2	-
11	Janji Matogu	-	-	6
	Jumlah	13	29	6

Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018⁴*

Dengan memperhatikan data-data yang ada menurut yang telah dikemukakan pada tabel I-IV, bahwa penduduk kecamatan Bukit Malintang ternyata yang beragama islam lebih kurang 94,36%, jika dilihat dari jumlah sarana ibadah dan sarana pendidikan Islam boleh dikatakan dapat memadai, karena sudah ada tingkat Aliyah di kecamatan tersebut.

Kehidupan ekonomi masyarakat di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bukit Malintang tergolong ekonomi sederhana, karena rata-rata mata pencarian masyarakat adalah petani biasa yang hidup di sektor agraris.

⁴Data Statistik: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018*

4. Sosial Budaya Masyarakat

Adapun tinjauan tentang sosial budaya masyarakat di kecamatan Bukit Malintang sangat ditentukan oleh suku yang berdiam di daerah itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya didominasi oleh suku Mandailing, maka kehidupan sosial mereka ditentukan oleh keyakinan yang mereka anut, yakni agama mereka merupakan aspek sosial terpadu, yang pengaruhnya nampak dalam perilaku manusia yang mempunyai kecenderungan berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan dan kebutuhan mereka.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari mempunyai kebutuhan, dan dalam menyelesaikan urusannya melalui interaksi antara satu suku dengan suku yang lain. Begitu juga kehidupan sosial budaya masyarakat Kecamatan Bukit Malintang, tidak terlepas dari kemajuan yang telah dicapai suku dan golongan yang mendominasi daerah itu.

Organisasi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bukit Malintang berkembang dengan sangat pesat ditandai dengan berdirinya beberapa group kesenian, baik kesenian daerah maupun modern, seperti group zikir, marhaban, nasyid, kuda kepang dan sebagainya. Organisasi kepemudaan juga turut berkembang seperti Naposo Nauli Bulung, AMPI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, KNPI dan lain sebagainya.

B. Rujuk yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Bukit Malintang

Bila diperhatikan jumlah penduduk Kecamatan Bukit Malintang adalah 12.955 jiwa, dan 12.225 memeluk agama Islam, berarti mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yaitu 94,36%, selebihnya yaitu 730 atau 5,64% adalah beragama Kristen dan Katolik. Maka sudah barang tentu angka pernikahan di Kecamatan Bukit Malintang tergolong banyak.

Menurut Wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Bapak Aman S.Ag pada tanggal 8 September 2018, bahwa pada tahun 2013-2017 di Kecamatan Bukit Malintang terjadi 770 pasangan yang menikah, hal ini berarti 6,29 % dari penduduk yang beragama Islam atau 5,94 % dari keseluruhan jumlah penduduk telah melakukan pernikahan di tahun 2013-2017 yang terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah.⁵Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Bapak Aman S.Ag dalam penjelasan selanjutnya mengatakan bahwa sebanyak 770 pasangan yang menikah pada tahun 2013-2017 tersebut ada 106 kasus perceraian yang terdaftar pada Petugas Pencatat Nikah. Kemudian dari jumlah pasangan yang bercerai ada 45 pasangan yang rujuk kembali dengan alasan yang berbeda-beda, menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang masih banyak pasangan suami istri yang bercerai dan rujuk kembali tetapi tidak

⁵ Aman S.Ag, Kepala Kantor KUA Kecamatan Bukit Malintang, Wawancara pada tanggal 08 September 2018.

melapor kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah. Sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 7
Jumlah Pernikahan dan Perceraian yang Terjadi Pada Tahun 2013-2017
Di Kecamatan Bukit Malintang

NO	Tahun	Pernikahan	Perceraian
01	2013	169	19
02	2014	146	16
03	2015	140	26
04	2016	170	24
05	2017	145	21
JUMLAH		770	106

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2017.⁶

Tabel 8
Jumlah Pelaksanaan Rujuk di Bawah Tangan Pada Tahun 2013-2017
Sesuai dengan Hasil Wawancara Pada Tanggal 8-11 September

NO	Tahun	Rujuk di PPN/ PPP	Rujuk di Bawah Tangan
1	2013	7	5
2	2014	8	6
3	2015	9	6
4	2016	10	8
5	2017	11	9
JUMLAH		45	34

Sumber data: Wawancara dengan Kepala Desa Hutabangun, pada tanggal 8 November 2018⁷

⁶ Data Statistik: Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018

⁷ Marataon, Kepala Desa di Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang, Wawancara pada tanggal 08 september 2018.

Menurut jumlah yang bercerai pada tahun 2013-2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang ada 106 kasus, dan yang melakukan rujuk di Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPP) 45 atau 56,96 % dari jumlah perceraian. Kemudian menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 08-11 September 2018 kepada sejumlah pasangan suami istri yang rujuk di bawah tangan adalah berjumlah 34 pasangan atau 43,04 % dari total yang rujuk, baik rujuk di PPPN atau di bawah tangan, dan yang melaksanakan rujuk di PPPN adalah 45 atau 56,96 % dari total yang sudah rujuk. Sedangkan terlihat pada table berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rujuk di PPPN dan Rujuk di bawah Tangan

NO	Nama Desa	Rujuk di PPPN	Rujuk di bawah Tangan
1	Hutabangun	7	5
2	Hutabangun Jae	-	-
3	Bange	6	3
4	Bange Nauli	-	-
5	Psr. Baru Malintang	4	-
6	Malintang	6	4
7	Malintang Jae	7	8
8	Malintang Julu	9	11
9	Sidojadi	6	3
10	Lambou Darul Ihsan	-	-
11	Janji Matogu	-	-

Jumlah	45	34
---------------	-----------	-----------

Sumber data: *KUA Bukit Malintang Tahun 2017 dan hasil wawancara pada tanggal 08 September 2018*

Menurut Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rujuk di bawah tangan hampir sama jumlahnya di PPN/ PPPN, yaitu sekitar 43,04 % banding 56,96% , memahami sepenuhnya betapa urgennya rujuk dilembaga resmi yaitu di Pegawai Pencatata Nikah.

Kemudian menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 09-11 September 2018 kepada sejumlah pasangan yang telah bercerai dan rujuk di bawah tangan ada 34 kasus yang tidak melapor ke Pembantu Pegawai Pencatata Nikah (PPPN).⁸ Dan mereka para suami biasanya rujuk setelah 3-4 minggu setelah perceraian. Data ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 34 pelaku rujuk di bawah tangan pada tanggal 09 September 2018 sebagai berikut:

1. 10 pasang yang melaksanakan rujuk dalam masa 1-2 minggu setelah perceraian
2. 16 pasang yang melaksanakan rujuk dalam masa 3-4 minggu setelah perceraian
3. 6 pasang yang melaksanakan rujuk dalam masa 2 bulan setelah perceraian
4. 2 pasang yang melaksanakan rujuk dalam masa 3 bulan setelah perceraian

⁸ Rahmat Nst, Pelaku rujuk di bawah tangan, di Kec.Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal Wawancara pada tanggal 09 September 2018..

Dari jumlah di atas dapat disimpulkan bahwa dari 34 pasang yang rujuk di bawah tangan, Mereka merujuk kembali istrinya dengan masa tempo 1-2 minggu masa iddah dan merujuk kembali istrinya dalam masa tempo 3-4 minggu masa iddah, kemudian 2 bulan dan 3 bulan masa iddah masing-masing.

Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara kekeluargaan. Pelaksanaan rujuk tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- a. Suami yang hendak merujuk istrinya terlebih dahulu memberitahukan kepada istrinya ataupun kerabat istrinya yang bisa menyampaikan bahwa si suami tersebut ingin merujuk istrinya.¹⁰ Dalam cara penyampaian hal rujuk tersebut seorang suami menyampaikannya dengan cara perantara bukan langsung kepada istrinya, tetapi suami menyampaikan hal rujuk tersebut kepada salah satu kerabat istrinya, misalnya saudara istrinya tetapi ada juga beberapa orang suami yang memberitahukan hal rujuk tersebut melalui sms.
- b. Setelah si istri mengetahui bahwa suaminya ingin merujuknya si istri pun memberitahukannya kepada si suami ataupun kaum kerabat suaminya yang menyatakan bahwa ia bersedia untuk rujuk oleh suaminya dan menentukan kapan waktunya suaminya dating untuk menyatakan hal rujuk tersebut.¹¹

⁹Mahmud, Hatobangan, di Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal, Wawancara Pada Tanggal 09 September 2018.

¹⁰Misran, Pelaku rujuk di bawah tangan, di Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal Wawancara pada tanggal 09 September 2018.

¹¹Mislen, Pelaku rujuk di bawah tangan, di Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal Wawancara pada tanggal 09 September 2018.

- c. Setelah itu pihak suami pun mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal untuk rujuk, seperti mengundang/memanggil beberapa anggota keluarga ataupun tokoh masyarakat atau hatobangan.
- d. Pihak istri juga begitu, mengundang/memanggil beberapa anggota keluarga ataupun tokoh masyarakat. Adapun guna dipanggil/di undanginya beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yaitu dari si suami dan dari istri, untuk mendampingi dalam hal untuk melaksanakan rujuk tersebut, sekaligus saksi dalam pelaksanaan rujuk tersebut, sebab ada sebagian suami yang enggan menyatakan kalau ia mau merujuk istrinya makanya ada yang mendampinginya untuk menyatakan rujuk tersebut.
- e. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, maka pihak suami dating ke tempat tinggal istri pada saat pelaksanaan rujuk hendak dilakukan.
- f. Setelah pihak suami sudah sampai ke tempat si istri maka dilaksanakan acara rujuk.
- g. Setelah itu, sesudahnya semua duduk acaranya pun dimulai, yang pertama menyampaikan kata-kata adalah pihak dari si suami. Dalam hal ini tidak ada masalah siapa saja yang dahulu menyampaikan tujuan ataupun maksud dari kedatangan mereka.
- h. Setelah pelaksanaan rujuk selesai, dilanjutkan dengan membuat perjanjian/tumbaga holing isinya adalah “saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan saya (memukuli istri, selingkuh, tidak member nafkah) seperti

kemarin-kemarin. Jika saya melakukannya lagi maka talak saya kepada istri saya jatuh dengan sendirinya”.

C. Faktor-faktor Rujuk Di Bawah Tangan

Adapun alasan atau faktor para suami merujuk istrinya adalah sebagai berikut:

1. Menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki keluarga
2. Karena faktor anak
3. Karena masih sayang sama istri
4. Karena dorongan keluarga

Tabel 10
Manfaat Rujuk di Bawah Tangan

NO	Manfaat Rujuk di Bawah Tangan	Jumlah Suara Responden	Jumlah %
1	Prosesnya mudah	16	47,06%
2	Tidak berbelit-belit	6	17,65% ³
3	Tidak memakan biaya	8	33,53%
4	Bisa rujuk langsung	4	11,76%
Jumlah		34	100%

Sumber data: *hasil wawancara pada tanggal 10 September 2018*¹²

¹²Sumber Data: *hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryan, pelaku rujuk di bawah tangan pada tanggal 10 September 2018.*

Tabel 11
Alasan Melaksanakan Rujuk di Bawah Tangan

NO	Konsep	Jumlah Suara Responden	Jumlah %
01	Yang beralasan tidak tahu melaksanakan rujuk di PPPN	10	29,41%
02	Yang beralasan enggan, malu dan malas melaksanakan rujuk di PPPN	14	41,18%
03	Yang beralasan berdomisili di tempat lain saat melaksanakan rujuk	4	11,76%
04	Yang beralasan tidak ada uang melaksanakan rujuk di PPPN	6	17,65%
Jumlah		34	100%

Sumber data: *hasil wawancara padatanggal 10 September 2018*

Untuk mengetahui secara rinci penyebab terjadinya pelaksanaan rujuk di bawah tangan di Kecamatan Bukit Malintang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Karna merasa malu dan malas melakukan rujuk di PPN/ PPPN, yaitu 14 dari 34 pasangan yang rujuk di bawah tangan atau 41,18%, Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang pelaksanaan rujuk tersebut. Dan sebagian mengatakan dia malu karna dia sudah dua kali merujuk istrinya, dimana rujuk yang pertama dan kedua dilakukan di PPPN dan rujuk yang ketiga dilaksanakan dirumah dengan kesepakatan keluarga, bapak tersebut juga mengatakan malu karena sudah sering kali berurusan degan PPPN. Alasan ini menempati posisi teratas.

2. Karena mereka beralasan tidak tahu tentang pelaksanaan rujuk di PPN/ PPPN, yaitu 10 dari 34 pasangan yang rujuk di bawah tangan atau 29,41%. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan sebagian masyarakat tentang peraturan tersebut seperti Kompilasi Hukum Islam sehingga terealisasi sepenuhnya. Dan juga mereka mengatakan bahwa rujuk di rumah saja sudah sah menurut agama asalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, itu saja sudah cukup ujar salah satu pihak yang diwawancara tersebut.
3. Karena beralasan istri meninggalkan tempat kediaman bersama sewaktu rujuk, yaitu 4 dari 34 pasangan yang rujuk di bawah tangan atau sekitar 11,76%.
4. Beralasan tidak ada uang untuk melaksanakan rujuk di PPPN, ini dikarenakan di Kecamatan Bukit Malintang masih banyak masyarakat yang taraf ekonominya dibawah angka rata-rata, dan minimnya pengetahuan
5. mereka tentang pentingnya melaksanakan rujuk di lembaga resmi, yaitu 6 dari 34 pasangan yang rujuk di bawah tangan atau sekitar 17,65%.

Dilihat dari tabel dan penjelasan di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa alasan para suami merujuk istrinya di bawah tangan adalah bermacam-macam, tapi yang paling dominan adalah mereka beralasan karena enggan, malu dan malas merujuk istrinya di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN), disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat mengenai dampak negatif rujuk di bawah tangan. Hal ini juga didukung proses rujuk di bawah

tangan sangat mudah dan tidak berbelit-belit, karena pada umumnya masyarakat tersebut lebih memilih proses yang mudah dan tidak banyak persyaratan yang dapat menyita waktu mereka untuk beraktifitas.

Kemudian alasan kedua adalah karena tidak tahu sama sekali kalau merujuk istri itu harus di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPP), karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku di Indonesia, dan juga karena tidak ada penyuluhan tentang pentingnya pernikahan, perceraian dan rujuk di Kantor Urusan Agama atau PPP, sebagaimana yang telah berlaku di Indonesia dari pihak yang berwenang. Dan selebihnya adalah karena faktor ekonomi dan berdomisili di tempat lain.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak atau surat keterangan lain yang diperlukan. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan tidak ada penyuluhan tentang pernikahan termasuk pelaksanaan rujuk di masarakat Kecamatan Bukit Malintang.

D. Dampak Rujuk di Bawah Tangan

Dalam setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan dan target tertentu. Dimana salah satu ada tujuan dibuat adalah untuk kepentingan rakyat tertentu. Menjaga hak-hak setiap individu, serta menertibkan dan menenteramkan rakyat. Peraturan juga dibuat untuk mempermudah program pemerintah demi mensejahterakan rakyatnya dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, semuanya itu hanyalah teori belaka, tanpa ada partisipasi masyarakat dalam mentaati dan menjalankannya. Setiap peraturan dibentuk hasilnya baru terwujud apabila segenap bangsa mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dari itulah Kompilasi Hukum Islam dibentuk untuk kemashalatan ummat dan mempersatukan ummat islam dalam satu wadah peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun dampak rujuk yang dilakukan di bawah tangan sebagaimana hasil wawancara penulis pada tanggal 10 September 2018 terhadap pelaku rujuk di bawah tangan di Kecamatan Bukit Malintang adalah sebagaimana berikut:

1. Rujuk di bawah tangan tidak sah menurut hukum Negara

Rujuk yang dilakukan di bawah tangan tidak sah menurut hukum Negara. Artinya setiap pelaksanaan rujuk yang tidak dilaksanakan di Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seorang suami yang merujuk istrinya di bawah tangan akan berdampak negatif. Salah satunya adalah rujuk

tersebut tidak dilegalkan Negara. Begitu juga semua akibat hukum seperti masalah kewarisan, hak asuh anak, hak nafkah bagi istri yang sedang dalam masa iddah, dan juga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang kedua kalinya atau tiga kalinya dan lain sebagainya tidak bias di perkarakan di Pengadilan Agama karena mereka dianggap bukan suami istri menurut hukum negara.

Dalam masalah pernikahan begitu juga rujuk perlu pembuktian dan pengakuan dari negara, karena walaupun pada dasarnya sah menurut hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya tidak diakui Negara, yang akibatnya rujuk tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi apabila terjadi permasalahan dalam keluarga tersebut yang mengakibatkan si suami melantarkan istri dan anak-anaknya dan tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami dan kepala keluarga, dan si istri pun bermaksud untuk melaporkannya ke Pengadilan Agama, maka dari pihak Pengadilan tidak bias menindak lanjuti gugatan si istri tersebut, karena dia tidak bisa membuktikan kalau dia adalah istri yang sah dari suaminya tersebut, karena sebelumnya mereka sudah resmi bercerai yang telah terdaftar di Pengadilan Agama. Diakibatkan karena mereka sewaktu rujuk tidak melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, jadi oleh Pengadilan Agama mereka tidak terdaftar sebagai suami istri.

2. Memberikan Peluang bagi suami mengulangi perbuatannya

Rujuk yang dilaksanakan di bawah tangan akan memberikan peluang bagi suami untuk mengulangi perbuatannya kembali, karena suami bisa saja sesukanya menceraikan dan merujuk kembali istrinya kapan ia mau, suami berpikir kalau itu adalah haknya sebagai suami tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

3. Merugikan pihak istri

Dalam hal rujuk di bawah tangan tentu sangat merugikan pihak istri, karena rujuk tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum, dan tidak bisa di perkarakan di Pengadilan. Tentu hal ini tidak adil karena bisa mengabaikan hak-hak istri, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam yang memberi hak kepada istri untuk mengajukan keberatan mengajukan rujuk atas kehendak rujuk dari bekas suaminya. Padahal dalam KHI tersebut secara tidak langsung melindungi hak-hak istri supaya tidak ada diskriminasi terhadap pihak wanita. Jadi dalam hal talak suami mendapatkan hak penuh untuk menjatuhkan talak terhadap istri kapan saja dia mau, dan begitu juga dalam hal rujuk istri mendapatkan hak yang setimpal untuk menolak atau menerima kehendak rujuk suaminya. Supaya pihak suami berpikir dua kali untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Dampak Rujuk di Bawah Tangan

NO	Dampak Rujuk di Bawah Tangan	Jumlah Suara Responden	Jumlah %
1	Tidak sah menurut hukum Negara	24	70,59%
2	Memberi peluang bagi suami mengulangi perbuatannya	6	17,65%
3	Merugikan pihak istri	4	11,76%
	Jumlah	34	100

Sumber data: *hasil wawancara pada tanggal 11 September 2018*

4. Analisis KHI Terhadap Pelaksanaan Rujuk di Bawah Tangan

Setelah dijelaskan tentang pelaksanaan rujuk di bawah tangan di Kecamatan Bukit Malintang yang dikaitkan dengan dengan keadaan di lapangan, yakni dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Bukit Malintang. Dimana dalam masyarakat Kecamatan Bukit Malintang perihal pelaksanaan Rujuk, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaan rujuk dengan mempertemukan pihak suami dan istri saja dan dihadiri keluarga dekat dari kedua belah pihak. Ada juga sebagian yang melaksanakan rujuk tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing, setelah rujuk barulah suami atau istri memberitahu kepada keluarganya bahwa mereka sudah rujuk kembali. Beginilah potret pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun yang menjadi alasan mereka melaksanakan rujuk di bawah tangan adalah karena masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang keharusan rujuk di PPN/PPP, dan kurangnya pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan dari pihak yang berwenang. Hal ini juga didukung karena pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak memberikan penyuluhan ke masyarakat tentang dampak negatif pelaksanaan rujuk di bawah tangan.

Jadi kalau kita kaitkan hal tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pandangan KHI sebagai suatu hukum Islam yang telah diberlakukan di Indonesia sebagai pedoman dan tuntutan bagi umat Islam itu sendiri, supaya tidak terjadi kebingungan dalam pandangan masyarakat dalam menetapkan sesuatu perbuatan hukum. Dimana dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 167, pasal tersebut menyebutkan seorang suami yang hendak merujuk istrinya, datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, kemudian juga harus dengan persetujuan istrinya, yang selanjutnya diproses Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan memeriksa apakah suami memenuhi syarat rujuk, kemudian barulah si suami mengikrarkan rujuknya di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 164 KHI istri mempunyai hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya. Persoalannya disini adalah

mengapa KHI memberikan peluang bagi istrinya untuk menolak rujuk suami, ini adalah suatu bentuk perlindungan Kompilasi Hukum Islam terhadap perempuan. Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui rujuk. Sebenarnya alasan itu mengingatkan laki-laki tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Kemudian dalam Pasal 168 menyebutkan dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan menunjukkan daftar rujuk yang kemudian ditanda tangani oleh masing-masing pihak beserta saksi-saksi. Kemudian lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak, dan masing-masing diberi kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

Jadi menurut data dan informasi yang penulis temukan di lapangan, maka penulis menyatakan bahwa penulis sesuai dengan hasil penelitian yang penulis temukan di Masyarakat Kecamatan Bukit Malintang yaitu Pelaksanaan rujuk yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang seharusnya melaksanakan rujuk di Pegawai Pencatat Nikah demi kebaikan mereka dan terlaksanakannya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dirumah masing-masing dan dihadiri oleh keluarga kedua pihak dengan membuat perjanjian.
2. Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak berkekuatan hukum yang berlaku di Indonesia, dan masih perlu diberikan pendidikan maupun penyuluhan tentang pelaksanaan perkawinan termasuk didalamnya tentang talak dan rujuk, supaya di kemudian hari dalam hal rujuk tidak lagi dilaksanakan di bawah tangan, atau paling tidak pelaksanaan rujuk di bawah tangan bisa diminimalisir yang diharapkan nantinya secara bertahap kebiasaan masyarakat tersebut berubah dan akhirnya melaksanakan rujuk di Pegawai Pencatat Nikah/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran- saran

Setelah telah penulis menjelaskan kesimpulan di atas, maka disinilah penulis mengemukakan pula beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pasangan yang hendak melaksanakan rujuk supaya menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri supaya perceraian tidak terulang kembali.
2. Agar pasangan suami istri menyadari sepenuhnya akan tanggungjawab mereka terhadap keutuhan keluarga.
3. Agar pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama RI menyebarluaskan buku bimbingan pernikahan, termasuk bahasan tentang talak dan rujuk dalam pernikahan.
4. Agar pada setiap terjadi rujuk, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memberikan nasehat berupa bimbingan kepada pasangan suami istri yang hendak melaksanakan rujuk dengan menjelaskan kewajiban masing-masing, dan pentingnya melaksanakan rujuk di Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sehingga masyarakat menyadari hal tersebut dan melaksanakan rujuk secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2001 .
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo 1992.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003.
- A. Rahman Asjamuni, *Kaedah-kaedah Fikih* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abi Dawud Sulaim an, *Sunan Abi Dawud Indonesia*: Maktabah Dahlan, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.
- Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu Mas'ud *Fikih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap* buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat Bandung: CV. Pustaka setia, 2002 .
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Maftuh ahman, *risalah fiqh wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2004.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.

Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

A. Daftar Wawancara Untuk Bapak Camat Kec.Bukit Malintang

1. Berapakah luas wilayah Kecamatan Bukit Malintang?
2. Kecamatan Bukit Malintang berbatasan langsung dengan..
3. Berapakah jumlah desa di Kecamatan Bukit Malintang?
4. Berapakah jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Malintang?
5. Apakah mata pencarian masyarakat Kecamatan Bukit Malintang?
6. Bagaimanakah social budaya di Kecamatan Bukit Malintang?
7. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Bukit Malintang?
8. Bagaimanakah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Bukit Malintang?

B. Daftar Wawancara Untuk Bapak Kepala Kantor KUA Kec.Bukit Malintang

1. Berapakah jumlah penduduk antar agama di Kec.Bukit Malintang?
2. Berapakah jumlah tempat ibadah masyarakat muslim di Kecamatan Bukit Malintang?
3. Berapakah jumlah tempat ibadah masyarakat non muslim di Kecamatan Bukit Malintang?
4. Berapakah jumlah sarana pendidikan Islam di Kecamatan Bukit Malintang?
5. Bagaimanakah pengalaman masyarakat tentang hukum Islam di Kecamatan Bukit Malintang?
6. Berapakah jumlah pernikahan yang terjadi di Kecamatan Bukit Malintang?
7. Berapakah jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Bukit Malintang?
8. Berapakah jumlah pasangan suami istri yang rujuk di PPN/ PPPN Kecamatan Bukit Malintang?
9. Bagaimanakah pelaksanaan rujuk di Kecamatan Bukit Malintang?
10. Apakah ada masyarakat Kecamatan Bukit Malintang yang rujuk di bawah tangan?
11. Apakah masyarakat Kecamatan Bukit Malintang melaksanakan rujuk sesuai dengan KHI?

C. Daftar Wawancara untuk Kepala Desa, Masyarakat, Hatobangon atau Tokoh Adat

1. Sepengetahuan Bapak/ Ibu apakah ada masyarakat desa ini yang melaksanakan rujuk di bawah tangan?
2. Apakah ada dari keluarga Bapak/ Ibu yang melaksanakan rujuk di bawah tangan?
3. Apakah pelaksanaan rujuk di bawah tangan sudah terbiasa di desa ini?
4. Menurut Bapak/ Ibu apakah dampak negatif melaksanakan rujuk di bawah tangan?

D. Daftar Wawancara untuk pasangan Suami/ Istri atau Keluarga yang Melaksanakan rujuk di bawah tangan

1. Tahun dan bulan berapakah Bapak/ Ibu bercerai?
2. Tahun dan bulan berapakah Bapak/ Ibu rujuk?
3. Dimanakah Bapak/ Ibu melaksanakan rujuk?
4. Apa alasan Bapak/ Ibu melaksanakan rujuk di bawah tangan?
5. Apa manfaat rujuk dibawah tangan?
6. Bagaimana pandangan Keluarga Bapak/ Ibu tentang rujuk di bawah tangan?
7. Apakah Bapak/ Ibu tahu melaksanakan rujuk harus di PPN/ PPPN?
8. Apakah dampak negative melaksanakan rujuk di bawah tangan?
9. Apakah Bapak/ Ibu ada maksud untuk rujuk kembali di PPN/ PPPN?



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BUKIT MALINTANG

Jl. Kapten Malik Affan No. 01 Malintang Jae, Sumatera Utara Kode Pos 22976

Nomor : 9701/S25/MLNTANG/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : **Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi**

Malintang Jae, 13 Agustus 2018
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-1143/In.14/D.4c/TL.00/07/2018 tanggal 07 Agustus 2018, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat kami beritahukan bahwa mahasiswa Bapak yang bernama **Niwayan Masitoh** benar meminta bantuan informasi dalam hal penyelesaian Skripsi pada Pemerintah Kecamatan Bukit Malintang

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT BUKIT MALINTANG



SYUKUR SORIPADA NASUTION, S.sos, MAP
Pembina
NIP.19780601 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-762/In.14/D.5/PP.00.9/06/2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

6 Juni 2018

Yth Bapak:

1. Drs.Syafri Gunawan, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, SH., M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Niwayan Masitoh
NIM : 14 101 000 44
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN RUJUK DIBAWAH TANGAN DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL (ANALISIS TERHADAP PASAL 167 DAN 169 KHI)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak. Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 196109731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, SH., M.H
NIP. 19710518 200003 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Niwayan Masitoh
Nim : 1410100044
Tempat /tanggal Lahir : Jakarta, 10 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2 dari 7 Bersaudara
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl.Setia no.29 Panyabungan II

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : I Nyoman Sudapa
Nama Ibu : Rosidah

3. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 142594 Panyabungan 2001-2007
- SMP Negeri 1 Panyabungan 2007-2011
- SMK Negeri 1 Panyabungan 2011-2014
- IAIN Padangsidimpuan 2014-2018